



PUTUSAN
Nomor 975/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4012/PJ/2021, tanggal 21 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NUGRAHA INDAH CITARASA INDONESIA dahulu **PT NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA**, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 5, H.R. Rasuna Said, Kaveling 5 Blok X-2 RT 10 RW 004, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili oleh Patricia Ruthyanti Thomas, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000818.15/2020/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 15 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2024



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan koreksi Terbanding atas koreksi positif Kompensasi Kerugian Fiskal sebesar Rp37.333.698.112,00 menjadi Nihil;
3. Membatalkan sanksi administrasi sebesar Rp2.986.695.840,00 menjadi Nihil;
4. Menetapkan pajak yang masih harus dibayar dari semula kurang bayar sebesar Rp11.518.554.065,00 menjadi pajak yang lebih dibayar sebesar Rp801.566.275,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000818.15/2020/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 15 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05149/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00009/206/17/057/19 tanggal 24 April 2019, atas nama: PT Nugraha Indah Citarasa Indonesia, (d/h PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia), NPWP 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 5, H.R. Rasuna Said Kaveling 5 Blok X-2, RT 010 RW 004 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp 40.136.017.778,00
Kompensasi kerugian	Rp 40.136.017.778,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 801.566.275,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 801.566.275,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000818.15/2020/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 untuk seluruhnya yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000818.15/2020/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05149/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 29 Oktober 2019, tentang



Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00009/206/17/057/19 tanggal 24 April 2019 atas nama PT Nugraha Indah Citarasa Indonesia, (d/h PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia), NPWP 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 5 H.R. Rasuna Said, Kaveling 5 Blok X-2, RT 010 RW 004 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00009/206/17/057/19 tanggal 24 April 2019 atas nama PT Nugraha Indah Citarasa Indonesia, (d/h PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia), NPWP. 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 5 H.R. Rasuna Said, Kaveling 5 Blok X-2, RT 010 RW 004 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Kompensasi Kerugian Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp37.333.698.112,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:
Apakah benar terdapat Kompensasi Kerugian Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp37.333.698.112,00?;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sengketa kompensasi kerugian *a quo* mengikuti perhitungan kompensasi kerugian tahun sebelumnya sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-011011.15/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan kompensasi kerugian atas rugi tahun 2016 sebesar Rp0,00, dengan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih dibayar sebesar Rp1.571.733.196,00, sehingga masih terdapat kompensasi kerugian yang dapat digunakan oleh Pemohon Banding untuk Tahun Pajak berikutnya sebesar Rp40.136.017.778,00, dengan demikian Pemohon Banding mempunyai hak atas kompensasi kerugian tahun pajak 2017 sebesar Rp43.275.171.719,00. Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas kompensasi kerugian sebesar Rp37.333.698.112,00 tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 975/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001